



2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)

PERIODE JANUARI-DESEMBER 2024

**KAPANEWON KASIHAN
KAB. BANTUL**

KEC.KASIHAN.BANTULKAB.GO.ID

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem dan metode pelayanan informasi publik yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Kasihan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

- Komputer : 1, kondisi baik
- Ruang tunggu, baik memenuhi syarat
- Saluran layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Ruang Pelayanan Informasi di ruang Pelayanan Kapanewon
 - b. Fax : 0274-411275
 - c. E-mail : kec.kasih@bantulkab.go.id
 - d. Telepon : 0274 - 377597
 - e. Laman PPID : kec-kasih.bantulkab.go.id
 - f. Facebook : KapanewonKasih
 - g. Instagram : kapanewon_kasih
 - h. Twitter / X : Kec_Kasih
 - i. Youtube : Kapanewon Kasihan
 - j. Tiktok : @kapanewonkasihan
 - k. Whatsapp : 0858 1044 2202

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik Kapanewon Kasihan tim kerja harian yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum. Sedangkan Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui website dan media sosial Kapanewon sebanyak 2

orang dengan kualifikasi Sarjana.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya

-

4. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di kapanewon Kasihan dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan waktu menyesuaikan Jam Pelayanan di Kapanewon.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kapanewon Kasihan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Kasihan dan pelayanan tidak langsung melalui saluran informasi publik yang disediakan Kapanewon Kasihan

NO	RINCIAN	KET
1	Jumlah permohonan informasi publik	12
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	± 1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	12
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut rincian penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang tahun 2024 di Kapanewon Kasihan

NO	RINCIAN	KET
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024, tidak terjadi sengketa informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal
Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024.
2. Kendala internal
Tidak ada kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Kasihan sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan penggunaan media sosial (Website, Facebook, tiktok, dan Instagram) untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
- Meningkatkan mutu informasi yang diberikan.
- Mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi.
- Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik berbasis digital seperti informasi berbentuk audio maupun video, perangkat layanan mandiri permohonan informasi guna menghindari keterbatasan ruang dan waktu.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kabupaten Kasihan Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kasihan, 23 Januari 2025

PPID Peaksana



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

NIP. 197707261995111001

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari – Desember
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Mengikuti pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
5	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari – Desember

Kasihan, 23 Januari 2025

PPID Pelaksana



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.
NIP. 197707261995111001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024



PPID Pelaksana Kapanewon Kasihan menghadiri kegiatan pembinaan PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul bertempat di Mandala Saba Pracima Rabu(21/2/2024).



PPID Pelaksana Kapanewon Kasihan menghadiri Desk Pengisian SAQ bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul pada Rabu Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Mandala Saba Pracima, Gedung Induk Komplek Parasamya Bantul yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul



PPID Pelaksana Kapanewon Kasihan menghadiri Finalisasi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul bertempat di Ruang Mandala Saba Pracima, Gedung Induk Komplek Parasamya Bantul pada Senin (09/09/2024) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kabupaten Bantul.



Monitoring dan evaluasi pelayanan keterbukaan informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul, Jumat (13/12/2024)